


## Urgensi Pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* Dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum

<sup>a,\*</sup>Allya Nuryani, <sup>b</sup>Devan Novriyandra.

<sup>a,b</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

\*corresponding author, email: [anuryani@student.umrah.ac.id](mailto:anuryani@student.umrah.ac.id)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.635>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA) sebagai mekanisme alternatif penanganan tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. DPA merupakan perjanjian penundaan penuntutan antara penuntut umum dan korporasi pelaku tindak pidana dengan kewajiban memenuhi syarat tertentu guna menghindari proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum nasional serta praktik DPA di Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara, namun penerapannya harus dirumuskan secara jelas agar sejalan dengan asas legalitas dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pembatasan DPA hanya pada korporasi berpotensi menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga pengaturannya harus bersifat proporsional, transparan, dan akuntabel.</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Deferred Prosecution Agreement</i>, asas legalitas, asas kesetaraan, hukum pidana, kejahatan korporasi.</p>	<p><i>This study examines the urgency of regulating Deferred Prosecution Agreements (DPAs) as an alternative mechanism for addressing corporate crime within Indonesia's criminal justice system. A DPA is a prosecution deferral agreement between the public prosecutor and a corporate offender, under which the corporation must fulfill certain conditions to avoid formal judicial proceedings. This research employs a normative legal method using statutory and comparative approaches, based on a literature review of Indonesian legal sources and DPA practices in the United States and the United Kingdom. The findings indicate that DPAs have the potential to enhance the effectiveness of law enforcement and facilitate state loss recovery without lengthy trials. However, their implementation must be clearly regulated to ensure compliance with the principle of legality and to prevent abuse of authority. Moreover, limiting DPAs exclusively to corporations may raise concerns regarding equality before the law, thereby necessitating a proportional, transparent, and accountable regulatory framework.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Deferred Prosecution Agreement, principle of legality, equality before the law, criminal law, corporate crime.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Article History</b> Received: November 17, 2025 --- Revised: December 08- December 15, 2025 --- Accepted: December 15, 2025</p>	

### 1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap isu akuntabilitas korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan kejahatan kerah putih meningkat secara signifikan. Kompleksitas kegiatan ekonomi modern, perkembangan teknologi keuangan, serta

globalisasi transaksi lintas negara telah memperluas bentuk dan modus operandi kejahatan korporasi (Tim DANDAPALA, 2025). Fenomena seperti korupsi lintas negara, pencucian uang, manipulasi pasar modal, dan pelanggaran etika bisnis menjadi semakin sulit ditangani melalui mekanisme peradilan pidana tradisional yang berorientasi pada pemidanaan individu. Di sisi lain, sistem peradilan pidana konvensional sering kali dianggap tidak efisien, mahal, dan berisiko menimbulkan dampak ekonomi luas apabila diterapkan secara kaku terhadap entitas korporasi besar.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi negara-negara di dunia untuk mencari pendekatan hukum alternatif yang tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan kemanfaatan sosial ekonomi. Salah satu mekanisme yang kemudian berkembang dalam konteks tersebut adalah *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* atau perjanjian penundaan penuntutan.

Secara konseptual, DPA merupakan suatu perjanjian antara penuntut umum dan pelaku tindak pidana, umumnya korporasi, di mana penuntutan terhadap pelaku ditunda dengan syarat tertentu (Nelson, 2022). Pelaku diwajibkan memenuhi komitmen yang ditentukan, seperti membayar denda, mengembalikan kerugian negara, menjalankan program kepatuhan hukum (*compliance program*), atau bekerja sama dalam penyidikan tindak pidana lain. Apabila kewajiban tersebut dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, penuntutan dapat dibatalkan; sebaliknya, apabila kewajiban dilanggar, proses hukum akan dilanjutkan (Burrohim et al., 2022). Dengan demikian, DPA bukanlah bentuk impunitas, tetapi mekanisme hukum restoratif yang menekankan pada tanggung jawab, pemulihan, dan pencegahan berulangnya pelanggaran hukum.

Mekanisme DPA mula-mula berkembang di Amerika Serikat pada era 1990-an sebagai respons terhadap lonjakan perkara korporasi besar yang melibatkan pelanggaran *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* dan kejahatan keuangan lintas negara. Penerapan sanksi pidana yang terlalu keras terhadap korporasi terbukti dapat menimbulkan “efek domino” terhadap ekonomi, seperti hilangnya lapangan kerja, runtuhnya kepercayaan investor, dan gangguan pada sistem keuangan. Melalui DPA, pemerintah dapat menegakkan hukum sekaligus mempertahankan keberlangsungan ekonomi. Pendekatan ini kemudian diadopsi oleh Inggris melalui *Crime and Courts Act 2013*, yang menempatkan DPA sebagai instrumen hukum formal dengan mekanisme pengawasan pengadilan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas (Iqbal, 2020).

Keberhasilan penerapan DPA di negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris menjadikan konsep ini semakin populer secara global, terutama dalam konteks *corporate criminal liability*. Banyak negara menganggap DPA sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem peradilan pidana tradisional yang lamban dan kurang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. DPA juga dianggap sebagai sarana efektif untuk memulihkan kerugian negara secara cepat, memperkuat kepatuhan hukum di sektor swasta, serta mendorong budaya transparansi dan tanggung jawab korporasi.

Keberadaan DPA tidak terlepas dari perdebatan. Para ahli hukum menyoroti bahwa mekanisme ini membuka ruang luas bagi diskresi penuntut umum, yang berpotensi bertentangan dengan asas fundamental hukum pidana seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) dan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks ini, kritik utama terhadap DPA adalah kemampuannya “menyimpangi” kewajiban penegakan hukum formal yang diatur oleh undang-undang. Tanpa landasan normatif yang kuat, DPA dapat menjadi sarana negosiasi yang eksklusif antara korporasi dan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan persepsi adanya *privilege* hukum bagi pelaku korporasi.

Isu tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai negara yang menganut tradisi *civil law*, hukum pidana Indonesia berpijak kuat pada prinsip legalistik dan positivistik, di mana segala tindakan pidana dan sanksinya harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Berdasarkan prinsip tersebut, sistem hukum pidana Indonesia relatif kurang memberi ruang bagi mekanisme kesepakatan atau negosiasi hukum antara penegak hukum dan pelaku, termasuk konsep DPA. Penundaan atau penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan dalam batas tertentu, seperti asas oportunitas terbatas yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberi kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*). Namun, mekanisme tersebut bersifat sangat terbatas dan tidak diatur secara spesifik untuk perkara korporasi ([Kesatuan et al., 1945](#)).

Padahal, di tengah meningkatnya kasus korporasi di Indonesia seperti korupsi BUMN, tindak pidana lingkungan hidup, pelanggaran pajak, hingga kejahatan perbankan pendekatan yang sepenuhnya retributif sering kali tidak menghasilkan solusi yang optimal. Pidanaan terhadap korporasi dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, sementara proses peradilan yang panjang sering kali gagal memberikan pemulihan cepat terhadap kerugian negara. Dalam situasi demikian, mekanisme seperti DPA menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai instrumen hukum alternatif.

Pengaturan DPA juga memiliki dimensi politik hukum yang penting bagi Indonesia. Dalam kerangka reformasi hukum pidana nasional, arah pembaruan hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, dan keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari perkembangan dalam KUHP Nasional Tahun 2023 yang mulai mengakomodasi gagasan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem pidanaan. Oleh karena itu, wacana pengaturan DPA dapat dipandang sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada kemanfaatan dan kepentingan masyarakat luas.

Adopsi DPA dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa kajian mendalam terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana nasional, terutama asas legalitas dan asas kesetaraan di hadapan hukum. Kedua asas ini merupakan jantung dari rule of law yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dari sisi asas legalitas, penerapan DPA berpotensi menimbulkan persoalan apabila dilakukan tanpa dasar hukum eksplisit, karena dapat dianggap sebagai bentuk “pengecualian” terhadap keharusan menuntut pelaku tindak pidana. Sementara dari sisi asas kesetaraan di hadapan hukum, terdapat kekhawatiran bahwa korporasi besar akan mendapatkan perlakuan yang lebih lunak dibandingkan individu pelaku tindak pidana, hanya karena mereka memiliki kemampuan finansial atau politik untuk bernegosiasi. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan menurunkan legitimasi sistem hukum pidana di mata publik.

Kajian mengenai urgensi pengaturan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya berfokus pada kemungkinan adopsi mekanisme DPA dari sistem hukum *common law*, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia dapat diharmonisasikan dengan konsep tersebut. Pengaturan DPA yang baik diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan asas legalitas dan asas kesetaraan di hadapan hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi antara KUHP, Undang-Undang Tipikor, KUHP, dan UUD 1945, khususnya terkait asas legalitas dalam penegakan hukum pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), asas legalitas, dan asas equality before the law dalam perspektif teori hukum A.V. Dicey. Data penelitian diperoleh melalui studi komparatif terhadap regulasi DPA di beberapa negara *common law*.

## 3. Hasil & Pembahasan

Pada hukum pidana Indonesia, kita mengenal sebuah asas yang berbunyi “*Nullum Delictum, nula poena sine praevia lege poenali*” yang memiliki arti tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengatur terlebih dahulu, Asas ini juga dikenal sebagai Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang dimana menganut sistem *Civil law* dimana setiap hukum haruslah bersifat tertulis (Fitri et al., 2024).

Asas ini juga ditegaskan dalam Kitab undang-undang hukum Pidana Indonesia tahun 1946 tepatnya dibagian buku Kesatu tentang Aturan umum di Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini juga sama adanya pada UU No 1 Tahun 2023 KUHP Nasional di pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Indonesia, 1946).

*Deferred Prosecution Agreement* merupakan sebuah metode baru yang akan di implementasikan di Indonesia sebuah metode yang berfungsi sesuai dengan namanya yaitu Perjanjian penundaan penuntutan sebuah mekanisme baru dan metode baru dimana Jaksa Penuntut Umum(JPU) berhak untuk menunda sebuah penuntutan dalam suatu kasus dengan memberikan beberapa syarat tertentu,apabila dalam suatu kondisi syarat tersebut disanggupi/dipenuhi maka penuntutan dalam suatu kasus ini akan berhenti, tetapi apabila persyaratan tersebut dilanggar/tidak dipenuhi maka penuntutan akan kembali di jalankan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Apabila dilihat dari aspek sistem hukum pidana Indonesia saat ini, Hukum pidana Indonesia masi mengedepankan pendekatan retributif, di mana penghukuman merupakan bentuk pembalasan terhadap tindak pidana. Selain itu sistem baru ini masih tersangkut pada sebuah Asas kaku hukum pidana Indonesia yaitu Asas Legalitas itu sendiri, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan sistem yang dapat menjadi Alternatif dalam suatu penyelesaian sengketa hukum pidana yang selaras dengan *Restorative Justice*(RJ) karena sama-sama memberikan solusi penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Ferdian, 2021).

Dalam menerapkan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia harus mempunyai Undang-undang yang mengatur terlebih dahulu agar tidak terlanggarnya Asas Legalitas itu sendiri. Karena apabila penerapan *Deferred Prosecution Agreement* dilaksanakan tanpa adanya Undang-undang Tertulis, maka tindakan ini merupakan Tindakan illegal, diluar itu juga masyarakat dan juga para praktisi hukum tidak dapat memahami konsep ini secara jelas dan pasti apabila dilakukan tanpa undang-undang yang kemudian akan melahirkan multi-tafsir/pemahaman beragam terhadap Sistem *Deferred Prosectuion Agreement* ini sendiri.

Lalu sistem ini juga tertantang tentang bagaimana konsep ini tidak menjadi ranah permainan tawar-menawar hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka urgensi kemudian yang terfokus untuk mengimplementasikan *Deferred Prosecution Agreement* itu sendiri yaitu Melahirkan Undang-undang baru terhadap penerapan *Deferred Prosectuion Agreement* ini atau di tambahkan didalam KUHP Nasional dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) (Of et al., 2024).

Pada undang-undang yang dibutuhkan pun harus menjelaskan tentang bagaimana batasan kejaksaan dalam melaksanakan DPA ini agar tidak terlalu leluasa dan dibutuhkan

nya penjelasan tentang transparansi Pelaksanaan DPA dalam suatu kasus hukum pidana itu sendiri. Sistem ini juga harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan juga Praktisi Hukum terhadap kedudukan Hakim dalam *Deferred Prosecution Agreement* ini.

Apabila kita berkaca dari Amerika dimana Peran hakim di Pelaksanaan *Deferred Prosecution Agreement* ini sangat minim sekali, Dan di United Kingdom, Peranan hakim bersifat lebih aktif dan substansial yaitu terkait Persetujuan wajib (*Judicial Scrutiny*) yang mempertimbangkan Kepentingan Publik dan Syarat yang adil dan juga Hakim sebagai pengawas pelaksanaan *Deferred Prosecution Agreement* ini, Dan kemudian di negara Canada juga sama dengan United Kingdom dimana Pengadilan mempunyai kuasa yang lebih besar untuk mengawasi pelaksanaan *Deferred Prosecution Agreement* ini agar tidak terjadi nya *Abuse of process and Abuse of Power* oleh pihak pihak yang melaksanakan *Deferred Prosecution Agreement* ini (Pratama et al., 2023).

Banyak hal yang muncul untuk dikhawatirkan, akan tuntas dengan dibuatnya sebuah undang-undang baru yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan *Deferred Prosecution Agreement* ini. Agar terpenuhi nya Aspek utama yaitu Asas Legalitas, dilain sisi juga Undang-undang yang dibutuhkan juga harus mencakup tentang pihak pihak mana saja yang berwenang, terutama dalam menjawab kekhawatiran dari kuasa hakim sebagai pihak pengawas dan pihak yang mempertimbangkan dalam pelaksanaan *Deferred Prosecution Agreement* agar tidak menggeser posisi Hakim sebagai pihak yang mempunyai tugas penting untuk menjamin terjadinya Keadilan proses Hukum itu sendiri.

Asas *equality before the law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun bentuk subjek hukumnya. Asas ini berfungsi sebagai pilar utama bagi keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks hukum pidana modern, asas kesetaraan menjadi acuan dalam menentukan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, baik perorangan maupun korporasi, agar tidak terjadi diskriminasi dalam proses penegakan hukum.(Undang-undang & Fanani, 2016)

*Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan salah satu instrumen hukum yang berkembang di negara-negara dengan sistem common law. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu yang disepakati bersama, seperti pembayaran denda, pengembalian kerugian negara, perbaikan sistem kepatuhan, atau kerja sama dalam penyidikan. DPA berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menitikberatkan pada efektivitas dan pemulihan kerugian, serta pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang (Putra et al., 2020).

Pada penerapannya di Amerika Serikat, DPA dapat dikenakan terhadap semua subjek hukum, baik *rechtsperson* (badan hukum) maupun *natuurlijk persoon* (orang perseorangan). Pengecualian hanya berlaku untuk perkara yang berkaitan dengan keamanan nasional, urusan luar negeri, dan pejabat negara. Pengaturan ini memberikan

fleksibilitas bagi otoritas penuntutan untuk menilai kelayakan penggunaan DPA terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan konteks dan dampak perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan model penerapan yang bersifat inklusif dan memberikan ruang kesetaraan formal di hadapan hukum (Pratama et al., 2023).

Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris membatasi penerapan DPA hanya untuk subjek hukum berupa badan hukum (*rechtsperson*). Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa korporasi tidak memiliki kesadaran moral sebagaimana individu, sehingga pendekatan pemidanaan yang restoratif lebih relevan diterapkan terhadap entitas hukum. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui DPA di Inggris juga dibatasi, antara lain pada perkara suap (*bribery*) dan tindak pidana korporasi. Model penerapan ini menekankan efektivitas hukum dalam menegakkan akuntabilitas korporasi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Perbandingan kedua sistem tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam menentukan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam DPA. Model Amerika Serikat menonjolkan kesetaraan formal antara individu dan korporasi, sedangkan model Inggris menitikberatkan pada relevansi dan efektivitas hukum terhadap badan hukum. Dari perspektif asas kesetaraan di hadapan hukum, perbedaan ini menggambarkan adanya variasi pendekatan dalam menafsirkan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana.

Bagi Indonesia, perdebatan mengenai penerapan DPA berkaitan erat dengan asas kesetaraan hukum. Penerapan DPA yang hanya berlaku bagi korporasi berpotensi menimbulkan ketimpangan antara subjek hukum, sebab individu pelaku tindak pidana tidak memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian serupa. Agar asas equality before the law tetap terjaga, arah pengaturan DPA di Indonesia perlu memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, serta prosedur pengawasan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas (Putra et al., 2019).

Perumusan DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia memerlukan kajian mendalam yang mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan prinsip keadilan. Pengaturan yang jelas dan proporsional akan memastikan bahwa DPA tidak hanya berfungsi sebagai sarana efisiensi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang selaras dengan asas kesetaraan di hadapan hukum.

#### **4. Penutup**

Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum tertulis yang tegas. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan penegakan hukum termasuk kewenangan menunda penuntutan memiliki landasan normatif yang telah ada sebelum mekanisme tersebut dijalankan. Karena saat ini DPA belum diatur dalam KUHP, KUHPA, maupun undang-undang lainnya, pelaksanaannya berpotensi melanggar prinsip legalitas, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu,

dibutuhkan regulasi baru yang komprehensif dan transparan untuk memastikan DPA dapat diterapkan secara sah, akuntabel, dan selaras dengan karakter sistem hukum Indonesia yang berbasis kodifikasi.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa tiap negara menafsirkan asas *equality before the law* secara berbeda dalam penerapan DPA. Amerika Serikat memperluas DPA bagi individu dan korporasi, sedangkan Inggris membatasinya hanya pada korporasi untuk efektivitas penegakan hukum korporasi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti penyamarataan, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan sistem hukum masing-masing. Bagi Indonesia, pengaturan DPA harus memperhatikan risiko ketimpangan perlakuan antar subjek hukum. Kejelasan mengenai siapa yang dapat menjadi pihak dalam DPA, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan, serta mekanisme pengawasan menjadi kunci agar asas kesetaraan tetap terjaga. Tanpa pengaturan yang proporsional, DPA justru dapat menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum.

### Referensi

- Burrohim, H., I Gede Widhiana Suarda, & Ainul Azizah. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 1–16.
- Ferdian, A. (2021). *Konsep Deferred Prosecution Agreement ( Dpa ) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Abstrak : 523–545.*
- Fitri, F. A., Muftia, N., & Trilia, I. (2024). *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. 1(2), 202–209.*
- Indonesia, R. (1946). *Presiden republik indonesia. 1, 1–10.*
- Iqbal, A. (2020). Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 191–208.
- Kesatuan, N., Indonesia, R., Republik, K., & Indonesia, R. (1945). *b. c. d. 112784.*
- Nelson, F. (2022). In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia. *Hasanudin Law Review*, 8(2), 122. <https://doi.org/10.50956/halrev.v8i2.3292>
- Of, I., Deferred, T. H. E., In, C., Laws, T. H. E., & Indonesia, O. F. (2024). *Edunity Agreement ( Dpa ) Concept In Handling Corporate Crime In The Laws Of Indonesia And Other. 3(5), 353–362.*
- Pratama, I. N., Lampung, U., & Information, A. (2023). *Legal Comparison of Deferred Prosecution Agreement (DPA) Methods in the USA, UK and Indonesia for Recovering State Financial Losses Due to Corruption Crimes. 04(2), 73–80.*
- Putra, M., Januarsyah, Z., Astawa, I. G. P., Atmasasmita, R., & Gultom, E. (2020). *The Idea of Implementing a Deferred Prosecution Agreement with the Anti-Bribery Management System in Corruption Crime Management by Corporations in Indonesia. 1–6.*
- Putra, M., Januarsyah, Z., Sutiawan, I., Student, P. L., & Gultom, E. (2019). *Reorientation of Corruption Criminal Act Removal in the Optimization of State Financial Loss Return Using Deferred Prosecution Agreement Concept. 363(Icils), 152–153.*
- Tim DANDAPALA. (2025). *Ketua PT Jateng Dukung Optimalisasi Follow the Money-Follow the Asset.* Dandapala Contributor. <https://dandapala.com/article/detail/ketua->

pt-jateng-dukung-optimalisasi-follow-the-money-follow-the-asset  
Undang-undang, P. H., & Fanani, A. A. (2016). *FAKULTAS SYARI ' AH.*

-----